



Interfaith Marriage After the Issuance of the Supreme Court Circular Number 2 of 2023

Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Aininda Laily Elsyia^{1*}, Busyra Azheri¹, Yasniwati¹

¹ Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's email: ainindalailyelsya@gmail.com

Article History

Revised: 2026-07-21

Accepted: 2026-10-09

Published: 2026-10-14

Abstract: Marriage in Indonesia refers to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which affirms the validity of marriage based on the laws of each religion. Then the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 which internally limits judges from granting requests for registration of interfaith marriages. However, there are still judges who grant requests for registration of interfaith marriages, such as Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. This study aims to analyze the legal force of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 regarding the institution of interfaith marriage and the legal considerations for judges who grant interfaith marriages after the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The method used in this study is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The main data sources come from laws and regulations, legal doctrine, and related literature related to interfaith marriages and interviews. The results of this study indicate that SEMA Number 2 of 2023 is internal in the judiciary. In judicial practice, judges are still found to grant interfaith marriage applications in Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr following the issuance of SEMA Number 2 of 2023, considering that although administratively the Resident Identity Cards list different denominations, namely Catholic and Protestant, both are still within the Christian faith group. The legal consequences of granting such applications include registration of the marriage at the Civil Registration Office, thus deeming the marriage valid under state law, the emergence of husband and wife rights and obligations, the legal status of children, and the settlement of joint property based on an equal division between the legal husband and wife. Furthermore, this policy also has direct implications for marriage agreements, where interfaith marriage agreements are only valid and binding on the parties who make them (*inter partes*), and there are no clear regulations regarding joint property and the uncertainty of the status and protection of children.

Keywords: Marriage, Interfaith

Abstrak: Perkawinan di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang secara internal membatasi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun masih ada pada hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut seperti Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap lembaga perkawinan beda agama dan pertimbangan hukum bagi hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait yang berhubungan dengan perkawinan beda agama dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan SEMA Nomor 2

Tahun 2023 bersifat internal di pengadilan. Dalam praktik pengadilan masih ditemukan adanya hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan pertimbangan bahwa meskipun secara administratif pada Kartu Tanda Penduduk tercantum perbedaan denominasi, yakni Katolik dan Kristen Protestan, keduanya masih berada dalam rumpun agama Kristen. Akibat hukum dikabulkannya permohonan tersebut meliputi dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Dukcapil sehingga perkawinan dianggap sah menurut hukum negara, timbulnya hak dan kewajiban suami istri, status hukum anak dianggap sah dan penyelesaian harta gono gini dilakukan berdasarkan pembagian yang seimbang antara suami dan istri yang sah. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berimplikasi langsung terhadap perjanjian perkawinan dimana perjanjian perkawinan beda agama hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*inter partes*) dan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai harta bersama dan ketidakpastian status dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama

Pendahuluan

Hukum positif yang ada di Indonesia telah memberikan kerangka hukum tentang perkawinan khususnya terkait sahnyanya perkawinan yang diwujudkan dengan adanya Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat agama dan dicatatkan oleh negara. Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, perkawinan beda agama tidak dapat disahkan. Pernikahan beda agama adalah hubungan ataupun suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, sehingga terjadi perpaduan dua ketentuan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pemenuhan undang-undang dari agamanya masing-masing, yang bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang bahagia dan abadi.¹

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) memperbolehkan pasangan yang berbeda agama untuk mendaftarkan perkawinannya dengan syarat mereka mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.

Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung resmi mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.² Isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi:

¹ Annisa Muthia Al-Qadri Syam, 2024, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Qawaniin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm.7

² Khairina dan Hidayati. 2023. Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, hlm. 190.

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA ini merupakan pernyataan tegas dan langsung yang pertama kali keluar dari Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Namun, setelah SEMA ini dikeluarkan, pro dan kontra dari masyarakat berdatangan, terlebih lagi kekuatan pemberlakuan SEMA tersebut juga masih dipertanyakan. SEMA ini juga dapat berdampak pada praktek kenotariatan, dimana pada saat pasangan yang melakukan pembuatan perjanjian pra nikah (perjanjian perkawinan). Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perjanjian perkawinan pada prinsipnya dapat dibuat oleh calon suami dan istri sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.³

Pada praktiknya, setelah terbitnya SEMA terdapat hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN.Jkt.Utr, terdapat pemohon atas nama Agung Beyeng yang beragama katolik dan perempuan bernama Regina Yasmina Augustine menganut agama kristen telah melangsungkan pernikahan beda agama. Kemudian mengajukan permohonan perkawinan tersebut ke pengadilan Jakarta Utara, hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut.

Berdasarkan putusan penetapan tersebut di atas, maka SEMA berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat konsistensi penerapan hukum perkawinan nasional dan sebagai pedoman internal yang bersifat administratif dan mengikat secara fungsional bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Terhadap putusan yang tetap mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan, perlu diketahui pertimbangan hukum serta alasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, sebab Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 secara normatif memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Seperti yang diketahui, SEMA berlaku untuk internal pengadilan, namun demikian daya berlakunya memiliki pengaruh signifikan dalam praktik karena menjadi rujukan resmi dalam penafsiran hukum oleh aparat peradilan. Namun SEMA ini secara tidak langsung mempengaruhi proses pencatatan perkawinan, karena penetapan pengadilan sering kali dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan peristiwa perkawinan. Dengan tertutupnya jalur penetapan pengadilan bagi perkawinan beda agama, maka ruang administratif untuk pencatatan perkawinan tersebut menjadi semakin terbatas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini juga

³ Suputra et al., 2024. Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Utr.). Belom Bahadat, Vol. 14, No. 2, hlm. 22.

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), khususnya terhadap Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, guna menganalisis kekuatan hukum SEMA serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menelaah dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diolah melalui tahap editing untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai kedudukan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Lembaga Perkawinan Beda Agama

Pasal 7 ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara eksplisit menegaskan bahwa sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki jenis dan hierarki yang tersusun secara bertingkat, sehingga setiap peraturan wajib mengikuti tata urutan yang telah ditentukan. Adapun susunan jenis dan hierarki tersebut dimulai dari tingkat tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Selanjutnya, pada tingkat berikutnya terdapat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebab itu, sistem hierarki itu menunjukkan bahwa peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, memahami urutan aturan hukum sangat penting untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan atau ketentuan sah dan berlaku dalam penerapannya, termasuk kebijakan administratif seperti surat edaran. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya dibawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) merupakan salah satu bentuk produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi di Indonesia. Surat Edaran pada hakikatnya tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan surat edaran di sini adalah yang mengandung materi peraturan. Sebagai contoh misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor SEMA/ Pemb/1224/82 tanggal 4 Mei 1982. Surat edaran tersebut adalah tentang perkara mengenai sewa menyewa rumah dapat diadili oleh

pengadilan umum (Pengadilan Negeri). Surat edaran bersifat pelaksanaan dari perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya.⁴

Melalui Pasal tersebut sejatinya tidak ada penyebutan SEMA dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SEMA dalam hal ini dikategorikan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*).⁵ Peraturan ini merupakan peraturan yang akan berlaku secara internal terhadap suatu organisasi dimana aturan tersebut wajib dilaksanakan. Objek SEMA ini sendiri ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan, Pejabat dalam lingkungan peradilan sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur dalam internal. Sifat lain dari peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturanperaturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegdheid*).⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terbitnya SEMA 2 Tahun 2023 akan mempengaruhi setiap organ yang ada di dalam Peradilan.

Jika ditinjau melalui perspektif teori perundang-undangan, SEMA dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel*. Klasifikasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan mendasar. Pertama, dari segi struktur formal, SEMA tidak disusun dengan format lengkap sebagaimana peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri atas judul, konsiderans, batang tubuh, serta penutup secara sistematis. Unsur-unsur tersebut tidak sepenuhnya ditemukan dalam SEMA. Kedua, dari aspek terminologi, penggunaan istilah surat edaran menunjukkan bahwa produk hukum tersebut lebih tepat dipahami sebagai aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Ketiga, dilihat dari ruang lingkup pengaturannya, SEMA hanya ditujukan kepada aparat peradilan dalam lingkungan internal lembaga pengadilan. Ketiga karakteristik tersebut menunjukkan bahwa SEMA termasuk dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Berdasarkan konsep tersebut di atas, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bisa dimasukkan sebagai bagian dari peraturan kebijakan. Hal ini terlihat dari bentuk resminya yang tidak sama sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan, penamaannya sebagai surat edaran, serta tujuan pengaturannya yang ditujukan kepada para hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai bagian dari organisasi peradilan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, peraturan kebijakan diartikan sebagai aturan yang umum dibuat oleh lembaga pemerintahan untuk menjalankan wewenang administratif terhadap masyarakat atau antar lembaga pemerintah. Pembuatan peraturan kebijakan tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam undang-undang-undang resmi lainnya.

Berpijak pada teori hierarki yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.⁷

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Apabila ditarik dalam konteks hukum nasional, maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai produk kebijakan internal lembaga peradilan secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Sementara itu UU Adnibduk memberikan ruang pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh

⁴ Gazali, 2022, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Sanabil, Mataram, hlm. 109

⁵ *Ibid*, hlm. 38

⁶ Hadjon PM, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm.24

⁷ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.110

pengadilan. Ketika SEMA tersebut melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, muncul persoalan normatif karena secara substantif ia membatasi ruang yang sebelumnya dimungkinkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, SEMA tersebut memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap putusan hakim karena sifatnya mengikat secara administratif dan etik di lingkungan peradilan. Hakim sebagai bagian dari struktur kekuasaan kehakiman cenderung menjadikan SEMA sebagai pedoman operasional dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk permohonan perkawinan beda agama. Akibatnya, meskipun secara teoritis kedudukannya berada di bawah undang-undang, dalam praktik SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mampu membentuk ketentuan hukum perkawinan dan secara efektif menutup jalur peradilan sebagai mekanisme alternatif pencatatan perkawinan beda agama. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara teori hierarki norma menurut Kelsen dengan dinamika praktik kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia.

Namun setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berlaku, ruang interpretatif tersebut secara praktis tertutup. Hakim sebagai bagian dari struktur peradilan terikat pada kebijakan internal Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi memiliki keleluasaan untuk mengembangkan penafsiran yang membuka akses pencatatan. Dampaknya, ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan yang semula operasional melalui mekanisme penetapan menjadi tidak dapat dijalankan dalam konteks perkawinan beda agama.

Implikasi administratif yang muncul adalah terhentinya penerbitan akta perkawinan bagi pasangan beda agama yang tidak memenuhi syarat kesesuaian agama. Tanpa penetapan pengadilan sebagai dasar formal, instansi pencatatan sipil tidak memiliki legitimasi untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagai peristiwa penting. Dengan demikian, meskipun perkawinan tersebut mungkin telah berlangsung secara faktual, ia tidak memperoleh pengakuan dalam sistem administrasi negara. Tidak tercatatnya perkawinan berdampak pada tidak berubahnya status perkawinan dalam basis data kependudukan nasional. Status para pihak tetap tercatat sebagai belum kawin dalam dokumen resmi, meskipun secara sosial mereka telah hidup sebagai suami dan istri. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian antara realitas sosial dan catatan administratif negara, yang pada akhirnya berpengaruh pada keabsahan administratif berbagai tindakan hukum lanjutan. SEMA ini juga menimbulkan implikasi berupa hilangnya kepastian prosedural bagi pasangan beda agama. Jika sebelumnya terdapat prosedur yang dapat ditempuh yakni mengajukan permohonan ke pengadilan negeri maka kini prosedur tersebut tidak lagi tersedia. Ketiadaan jalur formal ini menciptakan kekosongan mekanisme administratif yang dapat diakses secara legal di dalam negeri.

SEMA ini juga dapat berakibat pada praktek kenotariatan, dimana pada saat pasangan yang melakukan pembuatan perjanjian pra nikah (perjanjian perkawinan). Istilah Perjanjian Kawin dapat dibaca dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang dibahas mulai dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 185.⁸ Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, ada istilah *huwelijksvoorwaarden*. Istilah tersebut diterjemahkan sebagai syarat-syarat perkawinan, peraturan kedudukan hukum harta kekayaan suami istri yang berhubungan dengan perkawinan, yang ditetapkan sebelum atau sewaktu perkawinan. Secara etimologis, *huwelijks* berarti perkawinan, dan *voorwaarden* berarti perjanjian perkawinan, perjanjian harta kawin, perjanjian perkawinan tentang harta.⁹

Pada praktiknya terdapat pasangan beda agama yang tetap membuat perjanjian pra nikah dengan bentuk perjanjian perdata berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama untuk mengatur pemisahan harta atau kepentingan keperdataan lainnya. Hal demikian menimbulkan keambiguan bagi notaris pada saat membuat akta perjanjian perkawinan dimana di lain

⁸ Nugraha et al., 2020. Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 124.

⁹ Habib Adjie, 2025, *Implementasi Pembuatan Akta PerjanjianPraperkawinan danPasca Perkawinan Oleh Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm.2

sisi, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah melarang untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Yang Mengabulkan Pencatatan Perkawinan Pada Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023, masih terdapat hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. pada tanggal 1 Februari 2023, Para Pemohon atas nama Gregorius Agung Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama & kepercayaan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan. Pemohon I merupakan seorang Laki-Laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Katholik sebagaimana tercantum dalam KTP NIK : 3172020109760013; Pemohon II merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam KTP NIK: 3172026608760006. Pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. sehingga Para Pemohon bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama.

Pertimbangan hakim terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu:

1. Bukti-Bukti

Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa foto copy Surat Perkawinan No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai dengan bukti P-12d diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta.

2. Agama para pemohon

Meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan dan pada kenyataannya perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan yang sah.

3. Ketentuan UU Adminduk

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga menurut hakim

merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Perkawinan Para Pemohon adalah Perkawinan yang sah maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan pengadilan Negeri.

Pada konstruksi pertimbangannya, majelis hakim pada dasarnya membangun argumentasi bahwa perkara *a quo* tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perkawinan beda agama dalam pengertian yang dilarang atau dibatasi oleh kebijakan peradilan. Hakim menilai bahwa meskipun secara administratif pada Kartu Tanda Penduduk tercantum perbedaan denominasi, yakni Katolik dan Kristen Protestan, keduanya masih berada dalam rumpun agama yang sama, yaitu Kristen. Dengan demikian, perbedaan tersebut dipandang sebagai perbedaan denominasi internal dalam satu agama, bukan perbedaan agama dalam arti yang tegas dan terpisah sebagaimana lazim dipahami dalam konteks hukum perkawinan nasional. Penalaran ini menjadi titik tolak penting dalam menghindari penerapan langsung pembatasan terhadap perkawinan antar agama yang berbeda secara prinsipil.

4. Perkawinan dilangsungkan di gereja

Majelis juga menggarisbawahi fakta bahwa perkawinan para pemohon telah dilangsungkan menurut tata cara Gereja Katolik dan dibuktikan dengan Testimonium Matrimoni yang sah, ditandatangani oleh pejabat gerejawi yang berwenang. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum agama yang digunakan dalam prosesi perkawinan tersebut, tidak terdapat cacat formil maupun materiil. Hakim kemudian menempatkan fakta ini sebagai dasar bahwa unsur sahnya perkawinan menurut agama telah terpenuhi, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

5. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur bahwa dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Norma ini dipandang sebagai penguatan terhadap kewenangan pengadilan dalam memberikan penetapan sebagai dasar pencatatan, sehingga terdapat kesinambungan antara peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Akibat hukum permohonan perkawinan beda agama sebagaimana Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan di anggap sah sehingga dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., karena baik pemohon pertama dan pemohon kedua beragama non-Islam, yaitu Katolik dan Kristen, maka dasar penentuan sah atau tidaknya perkawinan tersebut diacu pada ajaran agama Katolik dan Kristen. Katolik dan Kristen adalah bagian dari satu ajaran yang sama, yaitu Kristen. Namun di Indonesia, Katolik dan Kristen dianggap sebagai agama yang berbeda. Kristen biasanya dikenal dengan identitas sebagai Kristen Protestan dalam data sensus, sedangkan Katolik hanya dituliskan sebagai Katolik dalam identitas kependudukan. Katolik memiliki aturan bahwa jika pasangan Katolik dan Non-Katolik atau Protestan menikah, maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan di gereja Katolik. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus mengikuti ajaran dan pendidikan Katolik. Dalam hal ini, Katolik memaksa orang Kristen Protestan untuk mengikuti dan menjalani keagamaan sesuai dengan agama Katolik. Ketika pengadilan dalam putusan Penetapan Pengadilan 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr memutuskan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan di

Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta dianggap sah karena telah melaksanakan perkawinan dan disetujui oleh agama Kristen.

2. Timbulnya hak dan kewajiban suami istri

Suatu perkawinan yang sah akan mengakibatkan hak dan kewajiban terhadap suami dan istri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Bab ke VI UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan a) Berkewajiban menegakkan rumah tangga. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwasannya suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. b) Hak dan Kedudukan adalah seimbang.

3. Status Hukum Anak

Status anak yang lahir dari perkawinan antara dua orang yang beragama non-Islam (Katolik dan Kristen) sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, maka penentuan status anak tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Apabila perkawinan para pihak telah memperoleh penetapan pengadilan dan dapat dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perkawinan tersebut diakui oleh negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak sah.

Setelah lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 Mahkamah Agung menginstruksikan kepada hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Apabila calon pengantin beda agama tetap melaksanakan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak sah dan melahirkan anak maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP sebagai Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam hal ini sang anak tersebut tidak berhak mewaris dari ayahnya. Dalam pembahasan status hukum anak luar kawin ini sesungguhnya menimbulkan perbedaan pendapat, apakah anak luar kawin ini dapat disamakan dengan anak zina atau tidak. Untuk menjawab permasalahan diatas, sesungguhnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan studi putusan dalam menganalisis masalah perbedaan anak luar kawin dan anak zina.¹⁰

4. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan antara dua orang yang beragama non-Islam, yaitu Katolik dan Kristen sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, keabsahan perjanjian tersebut tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam Perjanjian perkawinan juga bisa membuat suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari perjanjian perkawinan ialah meliputi: a) Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri; b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan; c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Adanya perjanjian kawin juga menimbulkan akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan sudah pasti adanya pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai, perjanjian

¹⁰ Rahmi Murniawati, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023", *UNES Journal of Swasra Justicia*, Volume 7, Issue 4, Januari 2024, hlm. 1394

perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.¹¹

5. Penyelesaian harta gono gini

Apabila terjadi perceraian atau sengketa, penyelesaian harta gono gini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pembagian yang seimbang antara suami dan istri. Pembagian harta gono-gini akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompitasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut. Jadi apabila ingin meminta pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama beserta perkara perceraian, maka dalam surat gugatan atau surat permohonan dicantumkan sebagai tuntutan (petitum) dalam gugatan itu. Juga disebutkan apa-apa saja yang termasuk harta bersama, juga sebaiknya menyiapkan buktibukti kepemilikan harta itu baik sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat saham dan surat berharga lainnya, deposito/tabungan bank serta bukti kuitansi pembayaran atau apa pun yang bisa menjadi bukti akan kepemilikan suatu harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan.¹²

Ditinjau dari teori kepastian hukum menurut Utrecht yang mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹³

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman umum bagi hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Apabila masih terdapat hakim yang menyimpang dari pedoman tersebut, maka muncul problem konsistensi penerapan aturan yang berpotensi mengaburkan batas mengenai tindakan apa yang diperbolehkan dalam praktik peradilan. Dari sudut pengertian pertama kepastian hukum, yakni adanya aturan umum yang jelas, inkonsistensi putusan setelah terbitnya SEMA dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Pasangan beda agama menjadi tidak memiliki gambaran yang pasti apakah permohonan mereka akan ditolak atau dikabulkan, karena bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakseragaman praktik hukum, sehingga hukum tidak lagi tampil sebagai sistem yang tetap dan dapat diprediksi. Tindakan hakim dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu agar tidak terhambat oleh kebijakan administratif yang dianggap membatasi akses terhadap pencatatan. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara kepastian dalam arti keseragaman aturan dan kepastian dalam arti perlindungan hak individu.

¹¹ Inya Nuansa Iliyi, et, al, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masaperkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2, September 2023, hlm. 86

¹² Eni C. Singa, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 5/Jul/2017, hlm. 91

¹³ Mario Jolyano, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, hlm. 13

Pada akhirnya, apabila praktik peradilan berjalan tanpa konsistensi yang jelas, maka sebagaimana dikemukakan Utrecht, ketidakpastian (*uncertainty*) dapat muncul dan berpotensi mengganggu ketertiban hukum. Kepastian hukum menuntut pemberlakuan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten serta tidak dipengaruhi pertimbangan subjektif yang berbeda-beda antar hakim. Oleh karena itu, fenomena hakim yang tetap mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA menimbulkan perdebatan serius mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara konsistensi norma, independensi hakim, dan perlindungan hak warga negara dalam kerangka kepastian hukum.

Akibat Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perjanjian Perkawinan Beda Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, serta menegaskan kembali bahwa keabsahan perkawinan harus merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Implikasi yuridis dari kebijakan ini adalah semakin terbatasnya akses pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya.

Kondisi ini menimbulkan persoalan lanjutan dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan keberlakuannya melekat pada eksistensi perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, perjanjian perkawinan keberlakuannya sangat bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan sebagai perjanjian pokok. Pada praktiknya, banyak pasangan beda agama tetap melangsungkan hubungan sebagai suami istri, baik melalui perkawinan di luar negeri, secara adat, maupun melalui cara-cara lain yang tidak sepenuhnya diakui oleh hukum nasional. Akan tetapi, pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pasangan-pasangan tersebut pada umumnya tidak dapat lagi membuat perjanjian perkawinan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan mereka. Akibatnya, instrumen hukum yang seharusnya berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum menjadi tidak dapat digunakan.

Ketiadaan perjanjian perkawinan tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum di antara para pihak. Dalam hal terjadi sengketa, baik yang berkaitan dengan harta kekayaan, tanggung jawab terhadap anak, maupun pembubaran hubungan, para pihak tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut atau mempertahankan haknya. Demikian pula dalam hal pengaturan harta bersama, tanpa adanya perjanjian perkawinan, berlaku aturan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam konteks ini menjadi sulit diterapkan karena tidak adanya pengakuan terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun perjanjian kawin dapat dilakukan namun tidak berkekuatan hukum untuk digunakan sebagai akta dalam peristiwa hukum lainnya.

Pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terjadi kesenjangan antara norma hukum dan yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi, hukum menutup akses terhadap legalitas perkawinan beda agama, namun di sisi lain praktik tersebut tetap berlangsung dalam masyarakat. Akibatnya, pasangan beda agama berada dalam posisi rentan secara hukum, karena tidak hanya kehilangan pengakuan terhadap perkawinannya, tetapi juga tidak dapat memanfaatkan instrumen hukum seperti perjanjian perkawinan untuk melindungi kepentingan mereka.

Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya berdampak pada aspek formal pencatatan perkawinan beda agama, melainkan juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat sistemik terhadap hukum perkawinan dan hukum perdata pada umumnya. Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri, yakni adanya

perjanjian karena adanya perkawinan.¹⁴ Ketika perkawinan putus/berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir. Oleh karena itu, ketika suatu perkawinan tidak diakui oleh negara, maka secara logis dan yuridis, seluruh akibat hukum yang bergantung padanya, termasuk perjanjian perkawinan turut kehilangan dasar keberlakuannya.¹⁵

Pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, negara secara tegas menutup kemungkinan pengesahan administratif terhadap perkawinan beda agama melalui mekanisme penetapan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan suatu keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai fakta sosial tanpa legitimasi yuridis, dimana hubungan yang secara sosiologis diakui sebagai hubungan suami istri tidak memperoleh pengakuan sebagai hubungan hukum, hal ini juga berkaitan langsung dengan aspek kenotariatan salah satunya adalah perjanjian kawin. Berikut akibat hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perjanjian perkawinan:

1. Perjanjian Kawin Hanya Berlaku Bagi Kedua Pasangan

Menurut perspektif kenotariatan, notaris tetap dapat membuat akta perjanjian kawin berdasarkan kehendak para pihak sebagai bagian dari kewenangannya. Namun perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama pada dasarnya hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*inter partes*), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, keberadaan perjanjian tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengikat atau mempengaruhi hak dan kewajiban pihak di luar perjanjian. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap perlindungan kepentingan hukum tertentu, termasuk dalam hal pengaturan harta bersama maupun hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga.

2. Harta Perkawinan

Dalam hal perkawinan tidak diakui, maka harta bersama tidak pernah lahir secara hukum. Akibatnya, seluruh harta yang diperoleh selama hubungan tersebut berlangsung harus dianalisis berdasarkan hukum perdata umum, seperti kepemilikan bersama atau persekutuan perdata, sepanjang dapat dibuktikan adanya kontribusi dari masing-masing pihak. Suatu perkawinan yang sah akan mengakibatkan terciptanya harta kekayaan atau harta benda. Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Bab VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta dibedakan dalam: "(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."¹⁶

3. Waris

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agamamaupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan yang tidak dicatat, tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, termasuk hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam haK-haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum.¹⁷

¹⁴ Rahmatika dan Hafidzi. 2025. Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2, hlm 1655.

¹⁵ <https://repository.uir.ac.id/3855/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 Mei 2026

¹⁶ Manna Hasiholan Paris Hutapea, "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.6 2024, hlm. 15

¹⁷ Rif'atul Khusnia, et. al, 'Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya', Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hm. 9

Kesimpulan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 meskipun secara formal hanya merupakan peraturan kebijakan yang bersifat internal, dalam praktiknya memiliki daya pengaruh yang sangat kuat terhadap hukum perkawinan beda agama di Indonesia. SEMA ini secara efektif menutup jalur penetapan pengadilan sebagai mekanisme pencatatan, sehingga membatasi implementasi norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan memperkuat pendekatan restriktif dalam sistem administrasi negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek pencatatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi lanjutan dalam bidang keperdataan dan kenotariatan, terutama terkait perjanjian perkawinan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hierarki norma, efektivitas kelembagaan, dan kebutuhan harmonisasi antar rezim hukum, sehingga ke depan diperlukan penataan regulasi yang lebih sinkron agar kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum dapat berjalan secara seimbang.

Pertimbangan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah hakim menilai bahwa meskipun secara administratif pada Kartu Tanda Penduduk tercantum perbedaan denominasi, yakni Katolik dan Kristen Protestan, keduanya masih berada dalam rumpun agama Kristen. Akibat hukum dikabulkannya permohonan tersebut meliputi dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Dukcapil sehingga perkawinan dianggap sah menurut hukum negara, timbulnya hak dan kewajiban suami istri, status hukum anak dianggap sah dan penyelesaian harta gono gini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pembagian yang seimbang antara suami dan istri yang sah.

Pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, perjanjian perkawinan dalam hubungan beda agama tetap dapat dilakukan oleh kedua pasangan beda agama. Namun, perjanjian perkawinan pada dasarnya hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*inter partes*), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, keberadaan perjanjian tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengikat atau mempengaruhi hak dan kewajiban pihak di luar perjanjian. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap perlindungan kepentingan hukum tertentu, termasuk dalam hal pengaturan harta bersama maupun hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga.

References

- Annisa Muthia Al-Qadri Syam, 2024, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Eni C. Singa, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 5/Jul/2017.
- Gazali, 2022, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Sanabil, Mataram.
- Habib Adjie, 2025, *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan dan Pasca Perkawinan Oleh Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon PM, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Inya Nuansa Iliyi, et, al, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2, September 2023, hlm. 86
- Jimly, Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Khairina dan Hidayati. 2023. *Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah*. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2.

- Manna Hasiholan Paris Hutapea,” Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.6 2024.
- Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01.
- Nugraha et al., 2020. Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1.
- Rahmi Murniwati, “Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023”, *UNES Journal of Swasra Justicia*, Volume 7, Issue 4, Januari 2024.
- Rahmatika dan Hafidzi. 2025. *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2.
- Rif’atul Khusnia, et. al, ‘Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya”, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Suputra et al., 2024. Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Utr.). *Belom Bahadat*, Vol. 14, No. 2